



DEPARTEMEN KESEHATAN RI SEKRETARIAT JENDERAL



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

Nomor : Kp.01.02.3.2.00057
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan
Fungsional Dokter Pendidik Klinis.

Jakarta, 5 Januari 2010

Kepada Yth.
Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
Kepala PUSDOKKES POLRI
Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pertahanan
Para Direktur Rumah Sakit Pendidikan
di
T e m p a t

Berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009, perihal Penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis dan angka kreditnya, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan fungsional tersebut ditetapkan mulai **1 Januari 2010** dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal **30 September 2010**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya informasi ini dapat disampaikan kepada Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilingkungan kerja Saudara untuk segera menindak lanjuti kebijakan Penyesuaian/Inpassing termaksud di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai pedoman pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing tersebut, dapat di *download* Keputusan Menpan Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 di *Website* Biro Kepegawaian Setjen Depkes : <http://www.ropeg-depkes.or.id>.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian

drg. S.R. Mustikowati, M.Kes
NIP. 195607281984042001

Tembusan disampaikan kepada

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan (sebagai laporan).
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes di Jakarta.